

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 229/MEN. KES/PER/VII/1978  
T E N T A N G  
JARUM SUNTIK, SEMPRIT SUNTIK, PIPA PEMADATAN DAN  
ANHIDRIDA ASAM ASETAT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa jarum suntik, semprit suntik, pipa pepadatan dan anhidrida asam asetat sangat membahayakan apabila tidak diawasi penggunaannya;

b. bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas perlu diatur tentang produksi, impor, penyaluran, pemilikan, penyimpanan dan penggunaannya.

Mengingat : 1. Undang-undang No.9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);

2. Undang-undang No.7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2580);

3. Undang-undang No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 195/Men.Kes/SK/VIII/1977 tanggal 22 Agustus 1977 tentang Penetapan Alat-alat dan Bahan-bahan sebagai barang di bawah Pengawasan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JARUM SUNTIK, SEMPRIT SUNTIK, PIPA PEMADATAN DAN ANHIDRIDA ASAM ASETAT.

B A B I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

1. Pedagang Alat Kesehatan adalah Pedagang Besar Kosmetika dan Alat Kesehatan atau Pedagang Eceran Alat Kesehatan;
2. Penerima adalah penanggung-jawab instansi yang menerima barang;
3. Unit Kesehatan adalah Balai Pengobatan, Rumah Sakit dan Unit Perbekalan Farmasi;
4. Laboratorium adalah Laboratorium untuk penelitian, pendidikan dan atau pengujian;
5. Dokter adalah dokter umum, dokter ahli, dokter gigi dan dokter hewan.

B A B II  
JARUM SUNTIK DAN SEMPRIT SUNTIK  
Pasal 2

Produksi, impor dan atau penyaluran jarum suntik dan semprit suntik harus mendapat izin khusus dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 3

Jarum suntik dan semprit suntik hanya boleh diedarkan oleh Pedagang Alat Kesehatan dan Apotik.

Pasal 4

Pedagang Alat Kesehatan dan Apotik hanya boleh menjual jarum suntik dan semprit suntik kepada Unit Kesehatan, Laboratorium dan dokter serta usaha peternakan yang terdaftar pada dinas peternakan.

Pasal 5

Pada setiap penjualan atau penyerahan jarum suntik dan semprit suntik harus dicatat nama dan alamat pembeli atau penerima, surat izin praktek atau surat keterangan dari dinas peternakan setempat dan jumlahnya.

B A B III  
PIPA PEMADATAN  
Pasal 6

Dilarang memproduksi, mengedarkan, menjual, memiliki, menyimpan atau menggunakan pipa pemadatan.

B A B IV  
ANHIDRIDA ASAM ASETAT  
Pasal 7

Produksi, impor ekspor, penyaluran, pemilikan, penyimpanan dan atau penggunaan anhidrida asam asetat harus mendapat izin khusus dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 8

- (1) Pedagang Bahan Kimia hanya boleh menjual anhidrida asam asetat kepada Laboratorium dan pabrik yang memerlukan anhidrida asam asetat sebagai reagensia, bahan baku atau bahan penolong.
- (2) Pada setiap penjualan atau penganjuran anhidrida asam asetat harus dicatat nama dan alamat pembeli dan jumlahnya.
- (3) Pembelian anhidrida asam asetat boleh dilayani apabila disertai surat permohonan di mana dicantumkan: nama dan alamat pembeli yang akan

menggunakan, maksud penggunaan, nama dan tanda-tangan penanggungjawab perusahaan atau laboratorium.

Pasal 9

- (1) Produsen, importir, pedagang besar anhidrida asam asetat setiap triwulan harus membuat laporan.
- (2) Penyalur dan pemakai anhidrida asam asetat harus mencatat penyaluran dan penggunaan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat rangkap 3 (tiga) dan memuat jumlah anhidrida asam asetat awal triwulan, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan sisa akhir triwulan.
- (4) Laporan dikirimkan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat.
- (5) Laporan harus dikirimkan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan pertama triwulan berikutnya.
- (6) Ketentuan ayat (2) pasal ini tidak berlaku untuk Laboratorium.

B A B V  
TINDAKAN ADMINISTRATIF  
Pasal 10

Pelanggaran terhadap Peraturan ini dapat dikenakan tindakan administratif berupa pembekuan atau pembatalan izin.

B A B VI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 11

Produsen, importir dan penyalur yang telah memproduksi, mengimpor dan atau menyalurkan jarum suntik, semprit suntik dan anhidrida asam asetat sebelum berlakunya Peraturan ini diberi waktu 3 (tiga) bulan untuk memenuhi

ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

**B A B   V I I**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 12

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 15 JULI 1978

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUWARDJONO SURJANINGRAT